



P U T U S A N

Nomor 757 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GRIYA INTERINDO ABADI, berkedudukan di Jalan R.S. Fatmawati, Nomor 32- B , RT 001, RW 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, diwakili oleh Imanuel Zalfrid Pardomuan, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Jefry M. Siregar, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Ruben Siregar & Associates, berkantor di Wijaya Grand Center, Blok G, Nomor 14, Lantai 3 & Lantai 4, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

La w a n:

LORENZ SOEHENDERA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri, C 17/2, RT 005, RW 007, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

1. Mengabulkan putusan provisionil untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 757 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Memblokir Rekening atas nama PT Griya Interindo Abadi/Tergugat, yaitu:
 - a. Rekening Bank Central Asia-KCP Pasar Minggu A/C 128 -2727-727;
 - b. Rekening Bank CIMB Niaga-Menara Sentraya A/C 800-157-051-200;
 - c. Rekening Maybank-Juanda A/C 2-138-282757;

Dalam Putusan Sela:

1. Dalam putusan sela sesuai dengan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, menghukum Tergugat yang telah merumahkan Penggugat sehingga tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya, untuk tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3);

No	Nama	Upah	10 x Upah
1	Lorenz Soehendera /Penggugat	Rp5.550.000,00	Rp55.500.000,00

terbilang: (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

2. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, maka patut secara hukum apabila majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya senilai Rp 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti Penggugat dalam perkara ini adalah bukti yang sah secara hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 757 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan status Penggugat sebagai karyawan yang belum memperoleh persetujuan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tetap karyawan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat dan kompensasi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Penggugat, sebagaimana Penggugat uraikan dibawah ini, sebagai berikut:
 - I. Gaji Penggugat sejak dari bulan April 2020 sampai dengan Oktober 2020 Penggugat dirumahkan tidak mendapatkan hak Penggugat/Gaji sebagai karyawan sebesar $\text{Rp}5.550.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}33.300.000,00$ (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
 - II. Kekurangan Gaji/Upah Penggugat sejak 2 November 2020 sampai dengan Februari 2021 hanya dibayarkan (kurang lebih 70 % dari gaji) sebesar $\text{Rp}14.198.864,00$ dan yang belum diberikan sebesar $\text{Rp}4.995.000,00$ (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),
 - III. Tunjangan Hari Raya (THR) Penggugat Tahun 2021 yang belum diberikan oleh Tergugat satu bulan gaji senilai $\text{Rp}3.950.000,00$ (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
 - IV. Gaji Penggugat saat kembali dirumahkan 2 Maret 2021 sampai dengan 1 Juni 2021 dan tidak diberikan gaji ataupun kompensasi, yang mana gaji saya perbulan sebesar $\text{Rp}5.550.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}16.650.000,00$ (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
 - V. Uang Pesangon Penggugat masa kerja kerja 13 tahun (upah perbulan $\text{Rp}5.550.000,00$) $\times 9 \text{ kali upah} = \text{Rp}49.950.000,00 \times 2 = \text{Rp}99.900.000,00$ (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - VI. Uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat yaitu (upah perbulan $\text{Rp}5.550.000,00$) $\times 5 \text{ kali upah} = \text{Rp}27.750.000,00$ (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 757 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Uang Penggantian Perumahan & Pengobatan 15% x (Rp99.900.000,00 + Rp27.750.000,00) = Rp19.147.500,00 (sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),

dari point I sampai dengan point VII perincian atas total keseluruhan hak Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp205.692.500,00 (dua ratus lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat dan denda keterlambatan pembayaran 50% berikut segala akibat hukumnya sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, terhitung bulan Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Upah Perbulan	Upah x 10 Bulan	Denda Keterlambatan Pembayaran (50%)
Lorenz Soehendera /Penggugat	Rp5.550.000,00	Rp55.500.000,00	Rp27.750.000,00

denda keterlambatan pembayaran (50%) senilai Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat;
9. Menyatakan Tergugat patuh dan tunduk menjalani isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela, seketika, sekaligus dan langsung;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 757 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
- Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak dapat dimasukkan ke dalam gugatan provisi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 276/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Putusan Sela:

- Menyatakan putusan sela tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 10 Januari 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah yang belum dibayar pada saat Penggugat dirumahkan dan membayar kekurangan upah dan hak-hak Pemutusan Hubungan Kerja yang keseluruhannya berjumlah Rp115.800.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Upah dan kekurangan upah yang belum dibayar Rp38.100.000,00;
 - b. Hak-hak Pemutusan Hubungan Kerja Rp77.700.000,00;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang keseluruhannya berjumlah Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 757 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Srt.KAS/PHI/2023/PN Jkt. Pst. *juncto* 276/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan,
3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 276/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Jkt. Pst., yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 10

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 757 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 (*in casu* Putusan PHI Nomor 276);

3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, tidak terdapat bukti kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang upah selama masa pandemi covid-19 sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 dan tidak pula ditemukan bukti kerugian perusahaan berupa hasil audit eksternal maupun audit internal, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat menyatakan Penggugat berhak atas upah selama dirumahkan 6 (enam) bulan dari Bulan April sampai dengan Oktober 2020 dan kekurangan upah Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena Penggugat sejak Bulan Maret 2021 kembali dirumahkan oleh Tergugat tanpa diberikan upah selama dirumahkan dan tidak ada kepastian tentang hubungan kerja dengan Tergugat, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan dan sesuai ketentuan Pasal 36 huruf g angka (3) *juncto* Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 757 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GRIYA INTERINDO ABADI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT GRIYA INTERINDO ABADI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 757 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
Nip.19590820 198403 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 757 K/Pdt.Sus-Phi/2023